



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 September 1997 (umur 28 tahun) agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx PO. Setiawan, bertempat tinggal di , xxxx xxxxxx, **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 14 April 1995 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Kdr. tanggal 02 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 16 November 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama: **WALI NIKAH** dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** serta mas kawin uang Rp.101.000 (seratus satu ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada KUA Setempat, karena persyaratan administratifnya kurang lengkap;

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK**, laki-laki, umur 6 bulan;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 12 November 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 12 November 2024;
5. Bahwa para Pemohon mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, namun mendapatkan kesulitan karena kurangnya persyaratan administrasi, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum / mempunyai kepastian hukum guna untuk memasukan nama ayahnya di akta kelahiran anak yang bernama: **ANAK**, laki-laki, umur 6 bulan;
6. Bahwa terhadap anak bernama **ANAK**, laki-laki, umur 6 bulan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus akta kelahirannya ke Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, namun dengan dasar surat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki tidak dapat dipakai dasar untuk mencatat Asal Usul Anak tersebut yang lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan tanggal kelahiran anak dengan tanggal surat nikah lebih dulu kelahiran anak, sehingga akan tercatat lahir dari seorang ibu;
7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, anak yang bernama: **ANAK**, laki-laki, umur 6 bulan, adalah anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXXXXXX** tanggal 26-11-2024 atas nama Pemohon I (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **XXXXXXXXXXXXXX** tanggal 28-11-2024 atas nama Pemohon II (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXX** tanggal 12 November 2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II (P.3);
- Fotokopi Keterangan Lahir Nomor: 43/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 atas nama **ANAK** (P.4);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571011102240001, tanggal 26-11-2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II (P.5);

B. Saksi-Saksi

- SAKSI 1, tempat/tanggal lahir, Kediri, Kediri
09 Des. 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dulu menikah secara sirri pada November tahun 2023 dengan wali nikah dari Ayah kandung dari Pemohon II, saksi dua orang dan mahar berupa uang tunai dan tidak tercatat;
- Bahwa dahulu Pemohon I dan Pemohon II nikah sirri karena administrasinya kurang lengkap;
- Bahwa dari pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** dan sekarang berumur kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa sekarang para Pemohon sudah menikah secara resmi pada November 2024 di KUA xxxxxxxx;

2. SAKSI 2, Tempat/tanggal lahir, Sumbawa

02 Agu. 1972, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dulu menikah secara sirri dan Saksi menghadiri pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II dengan mahar berupa uang tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi;
- Bahwa setelah menikah secara sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri tidak ada yang keberatan atau melaporkan hubungan mereka;
- Bahwa sekarang para Pemohon sudah menikah secara resmi pada November 2024 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada Permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Alasan Permohonan

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada 16 November 2023 dan telah dikaruniai anak yang bernama **ANAK** kemudian para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 12 November 2024, dan telah mengurus akta kelahiran untuk anak tersebut namun terhalang disebabkan persyaratan kurang lengkap;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk melengkapi persyaratan pencantuman nama ayah kandung pada akta kelahiran anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.56 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kediri, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, maka telah terbukti, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 berupa fotokopi Keterangan Lahir seorang anak dari seorang Ibu bernama Alif Trisnawati namun anak tersebut belum diberi nama, telah terbukti bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di Rumah Sakit Daerah Gombak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang bernama **ANAK** , oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan bukti-bukti yang disampaikan maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai satu orang anak bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 30 Mei 2024 (usia 6 bulan);
- Bahwa pada tanggal 12 November 2024 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belm mempunyai Akta Kelahiran;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah anak bernama Rico Rahmadhana Antoniodia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmīy Wa Adillatuh* karya Dr. Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuḥailiy, Juz 10 halaman 7265 yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus yang diambil alih sebagai rujukan Hakim, sebagai berikut;

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **ANAK**, tanggal lahir 30 Mei 2024, adalah anak dari hasil hubungan biologis Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Permohonan Asal Usul Anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 6 bulan, adalah anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**ALIF TRISNAWATI binti WALI NIKAH**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. RUSTAM sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah **SAKSI NIKAH 2** RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan melalui E-Court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh NUR

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

HAKIM

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,-
- Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>270.000,-</u>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)